

**TAX AMNESTY DALAM PRESPEKTIF UMKM UD. BUNGA  
DI JAWA TIMUR**

**Rachel Laurenzia Liandoro, Sujoko Efferin**

Jurusan Akuntansi/ Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
rachel\_laurenziaa@yahoo.com

**INTISARI-** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang dilakukan perusahaan, khususnya UMKM untuk menjalankan sistem perpajakan rutin dan *Tax Amnesty*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan perpajakan sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan kewajibannya sehingga pemerintah melaksanakan *Tax Amnesty* untuk mengatasi masalah tersebut karena hal tersebut dapat merugikan negara. Pelaksanaan *Tax Amnesty* mendapat kesan positif dan negatif khususnya dari UMKM. Beberapa Wajib Pajak mengikuti *Tax Amnesty* bahkan bukan didasari dari kesadaran diri sendiri tetapi dari adanya beberapa faktor yang memengaruhi. Dengan adanya *Tax Amnesty* Wajib Pajak, khususnya UMKM berharap agar *Tax Amnesty* dapat memajukan dan meningkatkan perekonomian negara dan membuat praktik perpajakan menjadi lebih baik, transparan, dan merata dalam semua lapisan masyarakat.

Kata kunci : Sistem Perpajakan, UMKM, *Tax Amnesty*.

**ABSTRACT-** This study aims to provide knowledge about the system of taxation by companies, especially SMEs to run the system of taxation routine and Tax Amnesty. In this research explains that every Taxpayer has the same obligation in doing taxation according to its business activity. However, there are still many taxpayers who have not done their duties so that the government implements Tax Amnesty to resolve the issue because it can harm the state. Implementation of Tax Amnesty got positive and negative impression especially from UMKM. Some Taxpayers follow Tax Amnesty is not even based on self-awareness but from the existence of several factors that affect. With the Tax Amnesty of Taxpayers, especially UMKM hopes that Tax Amnesty can promote and improve the state economy and make the practice of taxation better, transparent, and evenly in all levels of society.

Keyword : Taxation System, Micro and Small Business, Tax Amnesty

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan saat ini dalam Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana 75% penerimaan berasal dari sektor pajak (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2017). Dari tahun ke tahun penerimaan pajak memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan pendapatan lainnya. Hal ini tentunya membuat negara mengalami ketergantungan terhadap penerimaan pajak (Suyanto dkk, 2016). Namun, di Indonesia banyak sekali permasalahan muncul yang berkaitan dengan perpajakan, seperti halnya penghindaran pajak berupa *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Adanya penghindaran pajak tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Adanya penghindaran pajak tersebut terjadi karena Wajib Pajak merasa dirugikan jika mereka bersikap jujur atau tidak ada keuntungan yang didapatkan serta mereka merasa bahwa kewajiban yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah saja yang berarti kurangnya transparansi pemerintah terhadap penggunaan pendapatan pajak (Fatih dan Eren, 2011; Ngadiman, 2011).

Tahun 2016, pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan baru mengenai program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* untuk mendorong adanya penerimaan pajak. *Tax Amnesty* dilaksanakan agar Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak atau yang belum membayar pajak untuk membayarkan kewajibannya. Alasan pemerintah melaksanakan *Tax Amnesty* adalah karena adanya *underground economy*, pelarian modal ke luar negeri secara ilegal, dan rekayasa transaksi keuangan (Devano, 2006:137-138). Hal ini didukung oleh pernyataan Fatih dan Eren (2011) bahwa mereka melakukan hal tersebut karena mereka berpikir akan dirugikan jika bersikap jujur dan tidak ada keuntungan untuk menjadi benar.

*Tax Amnesty* berlaku bagi Wajib Pajak Orang dan Wajib Pajak Badan yang belum melaporkan hartanya pada SPT tahun 2015 atau belum melaporkan (mengungkapkan) semua hartanya (Suyanto dkk, 2016). Tidak terkecuali UMKM untuk mengikuti *Tax Amnesty*. UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian Indonesia, dimana UMKM dipandang sebagai suatu

penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Adam,2016).

Tetapi dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* masih dirasakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh pernyataan Fatih dan Eren (2011) bahwa *Tax Amnesty* melemahkan kekuatan hukum pajak serta denda dan hukuman tidak bisa dikenakan sebagian atau dikenakan secara benar dalam kenyataannya. Beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, misalnya membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, memungut pajak dari orang lain tetapi tidak disetorkan, SPT yang dilaporkan tidak sesuai misalnya mengecilkan nilai omset yang sebenarnya membuktikan bahwa *Tax Amnesty* tidak berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari Wajib Pajak masih rendah. Khususnya pelaku UMKM, rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terjadi karena UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga yang masih kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan. Hal-hal tersebut tentunya merupakan sebuah kecurangan menurut hukum dimana terjadi karena kurangnya kontrol pemerintah dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* ini.

UD. BUNGA merupakan salah satu UMKM yang berlokasi di Jawa Timur. Di tahun 2016, UD. BUNGA ikut berpartisipasi dalam program *Tax Amnesty*. Sebelum melakukan *Tax Amnesty*, UD. BUNGA melakukan beberapa upaya kreatif terkait penjualan dan laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan guna memperkecil dan menghindari pajak yang seharusnya dibayarkan serta karena beberapa alasan lainnya.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Penelitian dari Rahayu, et al (2016) dan Musimenta, dkk (2017) merupakan penelitian terhadap penerapan *Tax Amnesty* di Indonesia yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan *Tax Amnesty*. Penelitian tersebut menjelaskan keberhasilan *Tax Amnesty* dari awal mula *Tax Amnesty* (1964) dilaksanakan hingga pelaksanaan terakhir *Tax Amnesty* (2016). Penelitian lainnya yaitu penelitian dari Fatih dan Eren (2011) yang membahas mengenai Pengaruh-

pengaruh yang mempengaruhi *Tax Amnesty* di Turki. Pengaruh tersebut antara lain kepatuhan pajak (*Tax Compliance*), pemeriksaan pajak (*Tax Audit*), dan penegakan hukum sekitar (*Enforcements Around*).

Sedangkan dalam penelitian yang akan diangkat penulis, akan menjelaskan mengenai *Tax Amnesty* dalam prespektif wajib bayar UMKM di Jawa Timur dengan objek UD. BUNGA. Dimana penelitian ini akan menjelaskan Pelaksanaan *Tax Amnesty* dalam prespektif atau sudut pandang UMKM sebagai Wajib Pajak yang memiliki kewajiban didalamnya serta menjelaskan mengenai UMKM sebagai Wajib Pajak yang melakukan *Fraud* dalam perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai harapan dari UMKM untuk perpajakan dan perekonomian Indonesia kedepannya setelah pelaksanaan *Tax Amnesty*

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka *main research question* yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Apa alasan UD. BUNGA mengikuti *Tax Amnesty*?. Sedangkan *main research question* akan dijabarkan lebih luas lagi dalam *main research question*, yaitu :

1. Praktik pajak apa saja yang dilakukan UD. BUNGA selama ini?
2. Apa alasan UD. BUNGA melakukan praktik pajak tersebut?
3. Apa bentuk/ jenis *Tax Amnesty* yang diikuti UD. BUNGA dan apa harapan dari UD. BUNGA kedepan setelah mengikuti *Tax Amnesty* ini?
4. Bagaimana pendapat UD. BUNGA selaku UMKM mengenai pelaksanaan Program *Tax Amnesty*?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif dengan tujuan *explanatory research*. Data yang ada diperoleh dari wawancara dengan pemilik UD. BUNGA, staf administrasi, dan konsultan pajak. Selain itu beberapa data diperoleh dari Observasi dan analisis dokumen terkait dengan aktivitas produksi dan perpajakan pada UD. BUNGA.

## **METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan analisis data. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui dan menemukan data-data penting yang tidak dapat dilakukan saat melakukan observasi. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara bebas. Sedangkan untuk observasi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi dimana penulis ikut langsung dalam kegiatan perusahaan untuk mengetahui lebih dalam kegiatan dan aktivitas perusahaan. Sedangkan dalam analisis data dilakukan dengan menggali lebih dalam aktivitas perpajakan sampai dengan upaya-upaya kreatif yang dilakukan UD.BUNGA.

## **DESAIN STUDI**

*Mini research question* yang pertama “Praktik perpajakan apa saja yang dilakukan UD.BUNGA selama ini?” peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode wawancara dilakukan dengan narasumber staff admin dan staff akuntan/ konsultan yang terkait dengan kegiatan perpajakan di perusahaan dan juga pemilik untuk melengkapi data wawancara. Dalam Observasi peneliti melakukan observasi partisipasi selama 1 tahun dalam perusahaan untuk menggali berbagai informasi dan data terkait dengan perpajakan. Peneliti juga melakukan analisis dokumen terkait dokumen perpajakan dalam perusahaan dengan kurung waktu dokumen 1 tahun (2016-2017) dengan pelaksanaan 1- 2 minggu.

*Mini research question* yang kedua ”Apa alasan UD. BUNGA melakukan praktik perpajakan tersebut?” Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik untuk mengetahui alasan dari sisi pemilik dalam melakukan praktik perpajakan dengan durasi 30 menit. Selain itu wawancara dilakukan bersama staf untuk mengetahui dari sudut pandang lain alasan adanya praktik perpajakan. Peneliti juga melakukan analisis dokumen terkait dengan dokumen laporan keuanganserta laporan pajak perusahaan tahun 2016- 2017.

*Mini research question* yang ketiga”Apa bentuk/ jenis *Tax Amnesty* yang diikuti UD. BUNGA dan apa harapan dari UD. BUNGA kedepan setelah

mengikuti *Tax Amnesty*?” Peneliti melakukan metode wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode wawancara bebas dengan narasumber pemilik perusahaan dan staff admin dan staf pajak/ konsultan pajak. Wawancara dilakukan peneliti untuk memahami pelaksanaan *Tax Amnesty* apa yang dilakukan beserta harapan untuk UD. BUNGA kedepannya dari sisi karyawan dan pemilik. Analisis dokumen dilaksanakan dengan melihat dokumen terkait dengan pelaporan *Tax Amnesty* dengan dokumen internal perusahaan untuk menyimpulkan pelaksanaan apa yang diikuti.

*Mini research question* yang keempat “Bagaimana pendapat UD. BUNGA selaku UMKM mengenai pelaksanaan program *Tax Amnesty*?” Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui pendapat UMKM mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* dan terkait dengan perekonomian Indonesia dengan durasi wawancara 20 menit. Wawancara dilakukan dengan pemilik dan staf pajak sebagai narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UD. BUNGA merupakan salah satu perusahaan UMKM di Jawa Timur. Sebelumnya UD. BUNGA merupakan perusahaan PKP yang bergerak dalam bidang industry pembuatan snack dan packing. UD. BUNGA berdiri tahun selama kurang lebih 30 tahun. Perusahaan ini didirikan oleh suami istri Bapak Tri dan Ibu Lina dan saat ini perusahaan ini dijalankan oleh Yuni selaku anak dari Bapak Tri dan Ibu Lina.

Dalam UD. BUNGA sistem perpajakan dilakukan menggunakan sistem perpajakan UMKM yaitu 1% omset. Sistem perpajakan UD. BUNGA dilakukan setiap bulan dengan membayar dan melaporkan sendiri hasil perpajakan perusahaan. Selain menggunakan perpajakan 1% omset atau disebut PPh ps. 4(2), perusahaan juga melakukan pembayaran dan pelaporan PPh ps. 21 yang merupakan perpajakan untuk karyawan. Sebelum menjadi perusahaan UMKM, UD. BUNGA merupakan perusahaan PKP yang pada tahun 2014 perusahaan mencabut status PKPnya menjadi UMKM.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang ada, pencabutan status PKP menjadi UMKM yang dilakukan UD. BUNGA dilakukan karena pemilik merasa terbebani oleh beberapa faktor. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut membuat UD. BUNGA melakukan beberapa praktik perpajakan yang dapat digolongkan sebagai penyimpangan perpajakan. Penyimpangan perpajakan yang dilakukan UD. BUNGA digolongkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yang terjadi karena adanya sistem *self assessment* yang mana dengan adanya sistem pemungutan pajak tersebut membuka celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyimpangan perpajakan. Dapat digolongkan menjadi perlawanan pasif karena tanpa melakukan upaya apapun UD. BUNGA telah dapat melakukan penyimpangan dalam hal perpajakan. Hal ini terjadi karena lemahnya kontrol dari Dirjen Pajak terkait dengan sistem pemungutan ini. Sedangkan perlawanan aktif terjadi jika perusahaan melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan perpajakan. Dalam UD. BUNGA, perlawanan aktif terjadi karena dorongan dari perlawanan pasif dimana dengan adanya sistem *self assessment* membuat UD. BUNGA dapat mengontrol besarnya omset yang akan dilaporkan.

Tujuan lain dari pengecilan dan pembesaran omset yang dilakukan oleh UD. BUNGA dilakukan karena besarnya omset yang harus dicapai oleh perusahaan UMKM tidak boleh melebihi 4,8 milyar dalam setahunnya, oleh sebab itu adanya penyimpangan perpajakan terjadi di UD. BUNGA untuk menghindari agar omset perusahaan tidak mencapai 4,8 milyar dalam setahun. Penyimpangan perpajakan yang dilakukan UD. BUNGA tidak hanya melakukan pengecilan dan pembesaran omset tetapi untuk menutupi praktik tersebut UD. BUNGA juga melakukan pembuatan nota fiktif dan pengalihan beberapa aset atas nama karyawan. Hal ini tentunya berdampak pada laporan keuangan yang jika dikaitkan dengan *fraud* maka dapat digolongkan sebagai *financial statement fraud*.

Hal tersebut memunculkan adanya alasan UD. BUNGA untuk melakukan praktik perpajakan yaitu jika dikaitkan dengan *fraud*, maka dapat disebut sebagai *Fraud Diamond*, yaitu :

a. Tekanan/ Insentif (motif)

Dalam UD. BUNGA terdapat tekanan yang bersumber dari dalam dan dari luar. Dari luar, UD.BUNGA menerima tekanan dari para customer dimana saat menjadi perusahaan PKP, customer tidak mau menanggung PPn yang dikeluarkan oleh UD. BUNGA. Oleh sebab itu UD. BUNGA yang seharusnya masih bisa menjadi perusahaan PKP akhirnya memutuskan untuk menjadi UMKM. Selain itu UD. BUNGA yang seharusnya menjadi PKP akhirnya melakukan praktik perpajakan, yaitu membuat faktur fiktif untuk memperbesar dan memperkecil omsetnya. Tekanan dari dalam diterima oleh staf admin, yaitu ibu Intan dimana sebagai staf admin yang paham mengenai perpajakan, Ibu Intan takut untuk melakukannya. Tetapi karena sebelumnya telah melakukan praktik tersebut akhirnya Ibu Intan berani melakukannya

b. Kesempatan

Kurangnya kontrol dari Dirjen Pajak dalam hal pengawasan sistem penghitungan dan pelaporan perpajakan memuat UD. BUNGA mendapat kesempatan dari hal tersebut. Selain itu adanya celah dalam Undang-Undang perpajakan yang dapat dimanfaatkan membuat UD. BUNGA berkesempatan untuk melakukan praktik perpajakan. Dengan melihat adanya kesempatan yang dilakukan UD. BUNGA membuktikan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap perpajakan.

c. Sikap/ Rasionalisasi

UD. BUNGA memiliki sikap dan pemikiran yang memandang bahwa tidak hanya perusahaannya yang melakukan praktik penyimpangan pajak. UD. BUNGA melakukan beberapa praktik pajak karena adanya faktor sikap atau pemikiran yang merasa bahwa sudah umum perusahaan-perusahaan melakukannya selain itu perusahaan yang bersangkutan tidak terkena masalah dalam hal penyimpangan tersebut. Oleh sebab itu UD.



BUNGA ikut melakukan penyimpangan pajak untuk bisa mencapai tujuannya. Dilihat dari sikap atau rasionalisasi yang dilakukan UD.BUNGA selaku UMKM, adanya indikasi *fraud* muncul karena adanya contoh dari beberapa perusahaan besar yang melakukan hal yang sama bahkan lebih dari yang dilakukan UD. BUNGA, sehingga dengan mudahnya UD. BUNGA mengikuti dan melakukan berbagai praktik penyimpangan perpajakan karena adanya pemikiran bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan.

d. Kemampuan

Sebagai UMKM, UD.BUNGA memiliki kemampuan dalam melakukan praktik perpajakan karena diketahui bahwa UD. BUNGA memiliki Bapak Sutris sebagai Konsultan Pajak dalam perusahaan. Dengan begitu sebagai pemegang kedudukan tertinggi dalam perusahaan, Yuni dapat melakukan beberapa upaya kreatif terkait dengan perpajakan dengan adanya pengawasan dari konsultan tersebut sehingga tidak melebihi batas dan tidak terdeteksi oleh Dirjen Pajak. Selain itu kemampuan lainnya dimiliki Yuni yang memiliki pemahaman terkait perpajakan yang diterimanya dari kursus *brevet*. Dengan adanya kemampuan- kemampuan tersebut maka dengan mudahnya UD. BUNGA melakukan praktik perpajakan. Dan jika dilihat dari keempat faktor yang ada, maka kemampuan yang menjadi faktor utama dalam melakukan praktik perpajakan.

Dalam penelitian ini, *fraud diamond* lebih diangkat dibandingkan dengan *triangle fraud* karena *fraud diamond* merupakan teori terbaru dari *triangle fraud* dan dengan menggunakan *fraud diamond* maka akan melengkapi penjelasan teori yang ada, tetapi penggunaan keduanya bergantung kepada kebutuhan dan kondisi yang ada.

Ditahun 2016, UD. BUNGA mengikuti *Tax Amnesty*. Jenis *Tax Amnesty* yang diikuti oleh UD. BUNGA adalah *Revision Amnesty* dimana dapat digolongkan sebagai *revision amnesty* karena UD. BUNGA melakukan revisi atau pembetulan terhadap harta yang telah terjual dan harta yang belum dilaporkan. Selain itu UD. BUNGA juga melakukan pelunasan terhadap pajakyang terhutang.

Dilihat dari tujuan yang diberikan oleh Ibu Lina bahwa tujuan dari keikutsertaan UD. BUNGA dalam *Tax Amnesty* adalah adanya rasa takut atau khawatir terkait adanya peraturan pajak yang jika Wajib Pajak tidak mengikuti *Tax Amnesty* maka akan dikenakan tarif yang lebih besar dan bahkan dapat dikenakan hukuman dan audit pajak. Oleh sebab itu UD. BUNGA mengikuti *Tax Amnesty* selain untuk menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik, UD. BUNGA juga khawatir akan adanya peraturan yang mengikat. Selain Ibu Lina, Yuni juga menyatakan bahwa tujuan dari mengikuti *Tax Amnesty* karena mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai pihak yang mengikuti *Tax Amnesty*, UD. BUNGA berharap pelaksanaan *Tax Amnesty* berjalan lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai Wajib Pajak, UD. BUNGA memiliki harapan kedepannya terkait usaha yang telah dikelolanya setelah mengikuti *Tax Amnesty*. Diharapkan adanya *Tax Amnesty* dapat memberikan adanya perbedaan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam kesempatan lainnya, Yuni menjelaskan bahwa Tujuan dan harapan mengikuti *Tax Amnesty* adalah agar bisa menjadi Wajib Pajak yang lebih bertanggung jawab terhadap perpajakan dan hal-hal yang terkait dengan perpajakan serta berharap dengan adanya *Tax Amnesty*, semua proses perpajakan menjadi lebih mudah terutama untuk perusahaan UMKM.

Menurut UD. BUNGA selaku UKM dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* yang diikutinya, terkait dengan perhitungan tarif yang dikenakan, kesan positif diberikan UD. BUNGA dimana dalam hal itu Yuni menjelaskan saat itu sudah diberikan surat oleh Kantor Pajak serta diberikan pengarah dengan memberikan seminar mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* khususnya untuk UMKM. Dengan begitu dengan mudah pelaku UKM dapat melaporkan hartanya yang masih belum dilaporkan. Berbeda dengan Mbak Astrid selaku karyawan UD. BUNGA yang dulunya bekerja di UD. BUNGA selaku staff admin yang menyatakan bahwa pelaksanaan *Tax Amnesty* yang diikuti cenderung tidak mudah.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* yang dilakukan UD. BUNGA pun tidak membuat Yuni takut atau khawatir terhadap adanya praktik perpajakan yang

dilakukannya karena Yuni merasa bahwa perubahan yang dilakukannya terkait praktik tersebut merupakan hal yang wajar, misalnya terkait dengan omset. Pengecilan omset yang dilakukan masih dibawah batas wajar karena omset tersebut tidak jauh beda dengan omset yang sesungguhnya. UD. BUNGA selaku Wajib Pajak UKM di Indonesia berpendapat mengenai adanya beberapa masalah dalam Perekonomian Indonesia khususnya dalam ruang lingkup perpajakan dan pemerintahan yang bersih di Indonesia bahwa menurut Yuni Perekonomian Indonesia dinilai kurang baik karena tujuan yang diberikan yaitu kesejahteraan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak mendapatkannya karena adanya beberapa oknum yang memanfaatkan celah untuk merebutnya dan untuk kepentingannya.

UD. BUNGA terkait Perekonomian dan Pemerintahan Indonesia terkait perpajakan adalah agar pemerintahan Indonesia lebih *fair*, dan lebih tegas dalam melaksanakan semua peraturan yang telah ada dan menjadi lebih transparan dalam setiap kegiatan yang dilakukan mengingat adanya dana yang digunakan merupakan dana yang didapatkan dari rakyat dan seharusnya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga. Selain itu agar perpajakan di Indonesia lebih mengena di semua lapisan masyarakat karena hal tersebut berguna juga untuk perkembangan dan kemajuan Perekonomian Indonesia baik dalam hal pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan serta kemajuan Indonesia dalam hal perpajakan.

## **KESIMPULAN**

UD. BUNGA sebagai salah satu perusahaan UMKM di Jawa Timur melaksanakan *Tax Amnesty* di tahun 2016 dengan jenis *Revision Amnesty* dimana UD. BUNGA melakukan pembetulan terhadap harta yang dimiliki UD. BUNGA saat itu. Sebelum menjadi perusahaan UMKM, UD. BUNGA merupakan perusahaan PKP. Alasan keikutsertaan UD. BUNGA dalam *Tax Amnesty* adalah untuk menjadi Wajib Pajak yang baik dan bertanggung jawab selain itu karena adanya rasa takut dari UD. BUNGA karena peraturan dan hukuman dari negara.

Jika dikaitkan dengan penyimpangan perpajakan yang dilakukan UD. BUNGA, maka alasan keikutsertaan UD. BUNGA dalam *Tax Amnesty* adalah untuk bisa menjadi Wajib Pajak yang bertanggung jawab dan menjadi lebih baik dalam perpajakan. Selain itu terkait dengan perekonomian Indonesia UD. BUNGA mengikuti *Tax Amnesty* agar perekonomian Indonesia menjadi maju dan berkembang dan UD. BUNGA berharap agar peraturan perpajakan khususnya peraturan UMKM menjadi lebih jelas dan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- SARAÇOĞLU, Fatih., dan Eren. Ç. 2011. Tax Amnesty with Effects and Effecting Aspects: Tax Compliance, Tax Audits and Enforcement Around ; The Turkish Case. *Internasional Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 (7).
- Adam, L. 2016. Pengampunan Pajak Terhadap UMKM. *Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Moneter*. Juli 2016. Vol. 8 (13).  
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Juli-2016-68.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Juli-2016-68.pdf)
- Rahayu, N., Dwiyanto, dan Setyawati. 2016. Tax Amnesty Policy Implementation in Indonesia, Vol 13 (8) ; 3539 – 3549
- Suyanto. 2016. Tax Amnesty. *Jurnal Akuntansi*, Vol 4 (2)
- Endrianto, N. 2015. Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, Vol 6 (2)
- Dewantari, D.P.A. 2017. Implikasi dan Evaluasi Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *E-Journal SI Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 7 (1)
- Santoso, U dan J.M. Setiawan. 2009. Tax Amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Prespektif Bagi Pebisnis Indonesia, Vol 11 (2)
- Mutiah, M. 2011. Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Prespektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 2 (3) ; 369 – 540
- Musimenta, D., S. K . Nkundabanyanga, M. Muhwezi, B. Akankunda, I. Nalukenge. 2017. Tax Compliance of Small and Medium enterprises : a Developing Country Perspective, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol 25 (2) ; 149 – 175  
(<https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>)

- Ragimun. 2008. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia
- Kassem, R dan A. Higson. 2012. The New Fraud Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, Vol 3 (3) ; 191 -195
- Wardiyanto, B. 2008. Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi *Sunset Policy* mendasarkan UU No. 28 tahun 2007. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol. 21 (4) ; 328 – 335.
- Tim Smartaxes. 2016. *Tax Amnesty : 99+ Kasus*, Semar Publishing dan Pustaka Lebah : Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Andi : Yogyakarta
- Lembaga Pajak. 2016. Pengertian Pengampunan Pajak Tax Amnesty.  
<http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html> (Diunduh tanggal 15 Juni 2017)
- Pajak.go.id. Amnesty Pajak.  
<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> (Diunduh tanggal 17 Juni 2017)
- Kompas. 2016. Tax Amnesty Terobosan yang Puluhan Tahun Tak Dilakukan.  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/06334191/jokowi.tax.amnesty.terobosan.yang.puluhan.tahun.tak.dilakukan>. (Diunduh 4 September 2017)
- CNN Indonesia. 2016. Pemerintah Resmi Permudah Amnesty Pajak Bagi UMKM.  
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161006160414-78-163765/pemerintah-resmi-permudah-amnesti-pajak-bagi-umkm/>  
(Diunduh 19 September 2018)
- Etrade. 2016. *UMKM Definisi, Klarifikasi, dan Contohnya*.

<http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html> ( 28 Oktober 2017)

Merdeka. 2016. Pelanggar Pajak Bebas Berkat Ikut Tax Amnesty.

<https://www.merdeka.com/uang/di-2016-djp-catat-16-pelanggar-pajak-bebas-berkat-ikut-tax-amnesty.html> (Diunduh 2 Desember 2018)